



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR KERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/kota;
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilihat dari tugas dan wewenang diatas dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase Keberhasilan Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya logistik Pemilu bagi penyelenggaraan Pemilu	Sekretariat KPU kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Persentase Rancangan Peraturan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	Jumlah tersedianya informasi serta penanganan Hukum bagi stakeholder dan Penyelenggara Pemilu tingkat bawah	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan waktu penyelenggaraan tahapan Pemilu waktu yang ditentukan	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan SDM dalam melakukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
5.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAI	Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
6.	Persentase ketepatan waktu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Data Pemilih yang tepat dan Akurat	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
7.	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan Administrasi yang sesuai SAP dibagi dengan jumlah pegawai	Sekretariat KPU kabupaten Banggai Kepulauan
8.	Terlaksananya Sosialisasi dan Dokumentasi terkait Pemilu	Jumlah tersedianya informasi bagi stakeholder	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIATMO LUMUAN

Jabatan: KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

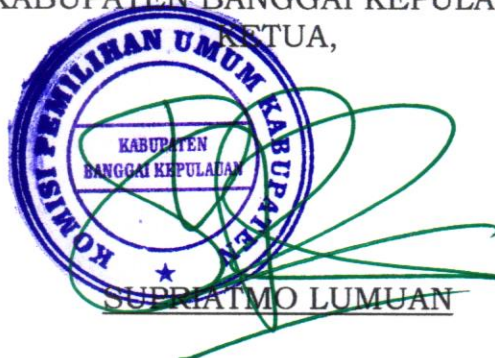
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Salakan, 5 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA,



SUPRIATMO LUMUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 23.121.826.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 89.914.000,-
- Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Rp. 23.211.740.000,-**

Salakan, 5 Januari 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

